PERATURAN DESA (PERDES)

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO BESERTA BANGUNAN DI ATASNYA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN ”NUMANI” OLEH SAUDARA Ir. M. NURMAN AS

SALINAN

DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO BESERTA BANGUNAN DI ATASNYA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN ”NUMANI” OLEH SAUDARA Ir. M. NURMAN AS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat dari Saudara Ir. M. Nurman AS tanggal 18 Oktober 2016 perihal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Panggungharjo Sewon Bantul Persil S.81 Klas III luas ± 2.500m^2 dan Persil S.82 Klas III luas ± 1.500 m^2 beserta Bangunan Diatasnya, yang terletak di Jln. Parangtritis KM 7 Pedukuhan Cabeyan Desa Panggungharjo yang akan digunakan untuk Kegiatan Rumah Makan “NUMANI”.

b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat paripurna antara Pemerintah Desa Panggungharjo dengan Badan Permusyawaratan Desa Panggungharjo pada Hari Jumát Tanggal 28 Oktober 2016 telah tercapai kesepakatan mengenai Permohonan sewa tanah kas desa beserta bangunan diatasnya oleh Saudara Ir. M. Nurman AS sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disetujui;

SALINAN

c. bahwa Tanah Kas Desa merupakan sumber pendapatan desa, yang perlu diusahakan semaksimal mungkin agar bisa mewadahi pendanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Panggungharjo Beserta Bangunan Diatasnya Yang Akan Digunakan Untuk Kegiatan Usaha Rumah Makan "NUMANI".

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);

SALINAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;

SALINAN

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);

11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO
dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

SALINAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEWAAN TANAH KAS DESA PANGGUNGHARJO BESERTA BANGUNAN DI ATASNYA YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN "NUMANI" DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA OLEH SAUDARA Ir. M. NURMAN AS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa msyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Pemerintah Desa adalah Lurah dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
d. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
e. Perangkat Desa adalah Pembantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan desa;
f. Badan Permusyawaratan Desa adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

SALINAN

g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
h. Tanah Desa adalah tanah yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem;
i. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
j. Tanah Bengkok/Lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
k. Pemanfaatan tanah desa adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

BAB II
TANAH KAS DESA DAN BANGUNAN YANG DISEWAKAN

Pasal 2

(1) Tanah Kas Desa yang disewakan seluas ± 4.000 m^2 yang terletak di Jln. Parangtritis Km. 7 Pedukuhan Cabeyan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;

(2) Tanah Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah terletak pada :

a. Tanah Kas Desa Persil S.81 Klas III luas ± 2.500 m^2
b. Tanah Kas Desa Persil S.82 Klas III luas ± 1.500 m^2

(3) Bangunan Desa yang disewakan seluas ± 1.067 m^2 yang berada diatas sebagian Tanah Kas Desa Persil S.81 Klas III dan Persil 82 Klas III yang terletak di Jln. Parangtritis Km 7 Pedukuhan Cabeyan Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

SALINAN

(4) Bangunan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

a. Bangunan permanen seluas ± 655 m^2

b. Bangunan semi permanen seluas ± 412 m^2

BAB III

TUJUAN SEWA

Pasal 3

(1) Tanah Kas Desa beserta bangunan diatasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 disewakan kepada Bapak Ir M Nurman AS yang akan digunakan untuk kegiatan usaha rumah makan "NUMANI".

(2) Penyewaan tanah kas desa beserta bangunan diatasnya tersebut, tidak digunakan untuk kepentingan lain, selain kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 4

Sewa menyewa dilaksanakan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun oleh Bapak Ir M Nurman AS.

BAB V

BESARNYA SEWA

Pasal 5

Besarnya uang sewa ditentukan dalam surat perjanjian antara Pemerintah Desa dengan Bapak Ir M Nurman AS .

SALINAN

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dan berhubungan dengan Penyewaan Tanah Kas Desa Panggungharjo beserta bangunan diatasnya ini akan dibicarakan secara musyawarah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah mendapatkan ijin dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 3 Januari 2017
LURAH DESA ,

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 3 Januari 2017
CARIK DESA,

YULI TRISNIATI

LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL : 01/Panggungharjo/2017
tanggal 5 Januari 2017.

SALINAN